

ANALISIS KINERJA SEKRETARIAT DPRD PASCA BERLAKUNYA PERATURAN WALI KOTA NOMOR 5 TAHUN 2023 DI KOTA BANJARBARU KALIMANTAN SELATAN

Asmarabia^{1*}, Budi Kristanto²

^{1&2} Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia

*Korespondensi: asmarabia2014@gmail.com

Citation (APA):

Asmarabia, & Kristanto, B. (2023). Analisis Kinerja Sekretariat DPRD Pasca Berlakunya Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2023 di Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 9(1), 170–179.

<https://doi.org/10.33506/jn.v9i1.3022>

Email Authors:

asmarabia2014@gmail.com

Budi.kristanto@gmail.com

Submitted: 05 Desember 2023

Accepted: 20 Desember 2023

Published: 27 Desember 2023

Copyright (c) 2023 Asmarabia, Budi Kristanto

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.



ABSTRAK

Kinerja Sekretariat DPRD adalah memberikan pelayanan serta memfasilitasi secara penuh pimpinan dan anggota DPRD serta bersinergi untuk mencapai tujuan SKPD. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi untuk mendukung seluruh kegiatan operasional para pimpinan dan anggota DPRD untuk mempedomani beberapa peraturan agar tidak bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku. Deskripsi tupoksi sekretariat DPRD Kota Banjarbaru terjadi perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang ditetapkan dan diberlakukan di tahun 2023. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kinerja Sekretariat DPRD dengan adanya Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2023 Kota Banjarbaru yang terbaru. Dalam melakukan analisis ini, penulis memakai metode pendekatan kualitatif normatif (kepuustakaan) dan observasi partisipan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Wali Kota Banjarbaru No. 5 Tahun 2023 telah mengembalikan seluruh jabatan fungsional hasil penyetaraan dalam jabatan struktural kembali. Berlakunya Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2023 Sekretariat DPRD bisa berkinerja maksimal dengan pencapaian target SKPD dengan sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama yang sesuai. Hal tersebut dikarenakan; 1) adanya kejelasan tanggung jawab; 2) memiliki kedudukan yang jelas; 3) mempunyai jalur hubungan yang jelas; serta 4) Tugas dan fungsi masing-masing sudah diuraikan dengan jelas (job deskripsi).

Kata kunci: efektivitas, kinerja, sekretariat, DPRD, peraturan, walikota.

ABSTRACT

The performance target of the DPRD Secretariat is to provide satisfactory services and facilities for DPRD leaders and members and work together to achieve SKPD goals. The Banjarbaru City Regional People's Representative Council Secretariat carries out its main duties and functions to support all operational activities of DPRD leaders and members to guide several regulations so that they do not conflict with applicable legal norms. Description of the main duties and functions of the Banjarbaru City DPRD secretariat, there are changes to the Organizational Structure and Work Procedures (SOTK) which are determined and implemented in 2023. This research aims to analyze the effectiveness of the DPRD Secretariat's performance with the latest Mayor's Regulation Number 5 of 2023 for Banjarbaru City. In carrying out this analysis, the author used a normative qualitative approach (literature) and participant observation. The research results show that Mayor Regulation No. 5 of 2023 has returned all functional positions resulting from the alignment into structural positions again. With the enactment of Mayor's Regulation Number 5 of 2023, the DPRD Secretariat can perform optimally by achieving SKPD targets through strategic targets and Key Performance Indicators. This is because; 1) there is clarity of responsibility; 2) have a clear position; 3) have a clear relationship path; and 4) The duties and functions of each have been clearly described (job description).

Keywords: effectiveness, performance, secretariat, DPRD, regulations, mayor.

PENDAHULUAN

Undang-Undang No. 23 tentang Pemerintahan Daerah Tahun 2014 menyatakan Kepala Daerah (Gubernur, Wali Kota, Bupati) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertanggung jawab atas pemerintahan daerah. Selanjutnya pada UU No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota juga mendeskripsikan peran DPRD sangat penting dalam pemerintahan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah mempunyai kedudukan yang sama yakni sebagai bagian dari pemerintahan daerah yang dimandatkan rakyat agar melaksanakan pemerintahan dan urusan-urusan yang diberikan. Kedudukan Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sejajar sebagai mitra kerja, akan tetapi memiliki tujuan yang berbeda. Lembaga perwakilan rakyat daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memiliki kedudukan dan bagian dari pemerintahan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki 3 (tiga) fungsi. Fungsi pertama, bersama dengan Kepala Daerah, adalah membuat Peraturan Daerah; yang kedua adalah memiliki dan hak untuk ikut terlibat dalam fungsi anggaran, yang dicapai melalui pelaksanaan diskusi dan perdebatan terkait rancangan Anggaran Daerah ; dan yang ketiga adalah untuk mengawasi yakni tugas pengawasan, yang dibentuk untuk melakukan control pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD. Sementara tugas dan fungsi dari Kepala Daerah adalah memiliki fungsi agar terlaksananya Peraturan Daerah dan juga Kebijakan Daerah. Untuk mengawasi dan menerapkan urusan pemerintahan yang dimiliki oleh daerah, Perangkat Daerah membantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sesuai dengan UU No 23 Tahun 2014 Tentang pemerintah daerah bahwa terdapat pembagian urusan pemerintahan secara absolut dan konkuren.

Sekretariat Dewan dipimpin oleh seorang Sekretaris dan merupakan komponen pelayanan untuk Dewan serta bertanggung jawab secara operasional terhadap pimpinan dan secara administratif kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi untuk mendukung seluruh kegiatan operasional para pimpinan dan anggota DPRD mempedomani beberapa peraturan agar tidak bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku. Kedudukan Sekretariat DPRD pada dasarnya adalah memberikan pelayanan atau memfasilitasi DPRD untuk bisa menjalankan tugas dan fungsinya. Sebagaimana diatur dalam PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Sekretariat Dewan adalah perangkat daerah yang melaksanakan fungsinya untuk pelayanan administrasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, beberapa fungsi yang dimaksud yaitu penyelenggaraan urusan administrasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyelenggarakan urusan pengadministrasian keuangan, memberi dukungan implementasi tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta tersedianya dan terfasilitasinya tim ahli bagi kebutuhan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PP No. 18 Tahun 2016).

Mencermati ketentuan UU No 23 Tahun 2014 serta PP No 18 Tahun 2016 tersebut, di Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan salah satunya adalah Sekretaris DPRD Kota Banjarbaru harus dapat memfasilitasi pimpinan serta anggota DPRD Kota Banjarbaru dan memberikan pelayanan yang maksimal dan menghasilkan sinergi dalam hubungan kerja antara Eksekutif dan Legislatif untuk menciptakan kondusifitas kinerja (Mukrimaa et al., 2016). Jika dilihat dari kedudukan, tugas dan fungsi Sekretariat DPRD diatas, maka Sekretariat DPRD memiliki urgensi kinerja yang penting. Oleh karena itu, agar bisa meningkatkan efektivitas dan efisiensi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka Sekretariat DPRD harus mampu berbuat semaksimal mungkin untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Di Kota Banjarbaru sendiri keberadaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat DPRD dituangkan di dalam

Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2008 yaitu tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru, peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2013 yakni tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru No. 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru dan Peraturan Wali Kota Banjarbaru No. 51 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru, serta Peraturan Wali Kota No. 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru (Rasyid et al, 2022).

Perubahan tersebut dilakukan salah satu pertimbangannya adalah di sekretariat DPRD Kota Banjarbaru yang menjadi lokus penelitian ini, hasil observasi awal menunjukkan beberapa permasalahan kinerja yakni: (1) sumber daya manusia yang menangani protokol dalam mendukung kepemimpinan DPRD jumlahnya masih jauh dari harapan; (2) rendahnya kompetensi staf pelaksana risalah rapat DPRD; (3) banyak tidak meratanya jumlah sebaran pegawai yang berdampak pada ketidakjelasan tanggung jawab pelaksanaan pekerjaan; (4) rendahnya disiplin pegawai; (5) lambatnya administrasi perjalanan dinas anggota DPRD. Program pelatihan juga relatif jarang dilakukan oleh sekretariat DPRD untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya aparatur. Permasalahan tersebut berdampak pada kinerja, secretariat dewan kepada DPRD dalam menjalankan fungsinya.

Melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Sekretariat DPRD memiliki lingkungan strategis yaitu situasi serta keadaan yang berimplikasi pada asas kebijakan formal yang diatur dalam peraturan walikota/peraturan daerah lainnya (Irawan, 2023). Oleh karena itu, Sekretariat DPRD sebagai organisasi pemerintahan harus mampu beroperasi secara profesional, serta mempunyai keinginan yang kuat terhadap kemajuan organisasi dan harus berpedoman kepada aturan formal yang legal (Sukmawati, 2016).

Maka dilihat dari deskripsi tupoksi sekretariat DPRD Kota Banjarbaru, terutama dengan perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) pada Sekretariat DPRD yang ditetapkan dan diberlakukan pada awal tahun 2023 maka peneliti akan menganalisis kinerja Sekretariat DPRD dengan adanya Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2023 di Kota Banjarbaru.

METODE

Dalam melakukan analisis ini, penulis memakai pendekatan penelitian kualitatif dengan metode yuridis normative. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur dan observasi partisipan. Metode analisis data penelitian dengan mempelajari peraturan daerah yang ada dengan mengkaji hubungannya dengan kondisi realitas sosial. Peraturan daerah tersebut adalah Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2023 Tentang SOTK DPRD Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan.

Tahapan analisis data dilaksanakan dengan mengorganisasikan data-data yang terkumpul secara sistematis, menguraikan fakta-fakta pada saat penelitian, kemudian menafsirkan dan menganalisis fakta-fakta tersebut sesuai dengan teori dan konsep yang ada, guna menguji kebenarannya atau mengolah dan menganalisis data-data yang ada, kemudian menarik kesimpulan menjadi sebuah karya ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kinerja Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru dapat dilihat dalam melaksanakan fungsi dan tanggungjawabnya sebagai birokrat sangatlah penting dalam memberikan pelayanan atau fasilitasi terhadap tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru. Sebagaimana diketahui bahwa DPRD Kota Banjarbaru dianggap sebagai representasi masyarakat Banjarbaru yang sudah seharusnya dapat merespon segala persoalan maupun isu – isu yang berkembang di masyarakat. Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya mempunyai standar operasional prosedur (SOP) yang didefinisikan dengan jelas dan terukur (Mahardita, 2017). Kinerja Sekretariat harus bisa memberikan pelayanan dan fasilitasi yang memuaskan terhadap pimpinan dan anggota DPRD. Hal tersebut sudah seharusnya setiap bagian yang ada dalam unit kerja untuk melaksanakan tupoksi seefektif dan seefisien mungkin (Sellang et al, 2022).

Dinamika desentralisasi mengakibatkan tuntutan kinerja bagi kemajuan daerah sangat tinggi. Efektivitas dan efisiensi menjadi topik pembicaraan hangat di kalangan masyarakat. (Engkus, 2016). Untuk memenuhi tugas dan fungsi DPRD Kota Banjarbaru, jajaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru harus mendapatkan dukungan yang sesuai (Zamzam, 2015). Sekretariat DPRD di Kota Banjarbaru adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendukung dan memfasilitasi DPRD Kota Banjarbaru yang sekaligus juga menjadi bagian dari Pemerintah Kota Banjarbaru. Untuk memenuhi peran penting Sekretariat Dewan, diperlukan profesionalisme SDM serta didukung oleh kinerja organisasi secara keseluruhan. Untuk mencapai tujuan yang maksimal dari SKPD Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru mengusulkan untuk melakukan perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja SOTK).

Sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota Banjarbaru No. 5 Tahun 2023 yang ditetapkan pada tanggal 6 Februari 2023, Sekretariat DPRD berpedoman pada Peraturan Wali Kota No. 51 Tahun 2022 yang ditetapkan, Sekretariat Dewan terdiri dari Sekretaris Dewan, dan ada 3 (tiga) bagian. yakni (a) Bagian Umum dan Keuangan, yang terdiri atas Subbagian 3 (tiga) terdiri dari 1. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Program dan Keuangan; 3. Sub Bagian Rumah Tangga. Sedangkan untuk Bagian Persidangan dan Perundang-undangan dan Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, tidak memiliki Sub Bagian karena sesuai dengan amanat pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.

Pelaksanaan Peraturan Wali Kota No. 51 Tahun 2022 di Kota Banjarbaru sebagai dampak dari penerapan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 25 Tahun 2021 pada dasarnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi sebelumnya adalah pejabat struktural. Persoalan ini terjadi hampir di seluruh kementerian dan lembaga pemerintah pusat sampai pada pemerintah di daerah-daerah (Sryana, 2021).

Sebagai salah satu contoh pada posisi pengawas atau eselon IV yang jabatannya berganti menjadi seorang Analis Kebijakan Muda Ahli sedangkan tugas tambahan yang melekat juga sebagai Sub Koordinator untuk bidang khusus yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi pada jabatan lamanya.

Para pejabat fungsional masih menjalankan tugas-tugas pejabat struktural, tetapi mereka belum sepenuhnya menjalankan tugas-tugas pokok sebagai pejabat fungsional.

Persoalan tersebut diatas sangat berpengaruh terhadap kinerja Sekretariat DPRD secara keseluruhan, sedangkan tuntutan capaian target tidak bisa diabaikan. Sekretariat DPRD harus tetap melaksanakan tugas dan fungsi utamanya untuk memberikan layanan terbaik dan dukungan kepada DPRD (Alim et al, 2021). Sesuai dengan sasaran strategis Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik dan memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah Tingkat Kepuasan (Fasilitas) Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kota Banjarbaru, Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 51 Tahun 2022 harus diubah untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi tata kelola Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Banjarbaru No. 5 Tahun 2023 yang telah ditetapkan pada tanggal 6 Februari 2023 ada beberapa Ketentuan yang diubah dalam Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 51 Tahun 2022 menetapkan kedudukan, struktur organisasi, tugas pokok, dan fungsi serta tata kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 51), yaitu Ketentuan pada Pasal 3 diubah sehingga bunyinya menjadi : Pasal 3 ayat (1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari: a) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; b) Bagian Umum dan Keuangan, terdiri dari: 1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Program dan Keuangan; 3. Sub Bagian Rumah Tangga. c) Bagian Persidangan dan Perundang-undangan terdiri dari: 1. Sub Bagian Persidangan dan Risalah; 2. Sub Bagian Humas dan Protokol; 3. Sub Bagian Kajian dan Perundang-undangan. d) Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan terdiri dari: 1. Sub Bagian Fasilitas Penganggaran; 2. Sub Bagian Fasilitas Pengawasan: 3. Sub Bagian Kerjasama dan Aspirasi.

Pada intinya Peraturan Wali Kota Banjarbaru No. 5 Tahun 2023 telah mengembalikan seluruh jabatan fungsional hasil penyetaraan dalam jabatan struktural kembali. Dengan berlakunya Perwali tersebut di atas maka kinerja Sekretariat DPRD menjadi meningkat lebih baik. Pada analisis jabatannya, para pejabat struktural yang baru dilantik menunjukkan kinerjanya sesuai dengan tugas dan fungsi mereka. Jika pada saat menjadi pejabat fungsional yang juga merangkap sebagai sub koordinator dalam melaksanakan tugas ada keragu-raguan karena dianggap tidak sesuai dengan uraian tugas pada jabatan fungsional yang melekat. Maka saat perwali No. 5 tahun 2023 diberlakukan, para pejabat struktural telah memiliki uraian tugas serta deskripsi yang jelas, tugas dan fungsi yang dikerjakan menjadi lebih jelas secara aturan serta bisa dipertanggungjawabkan. Alur pelaksanaan kegiatan menjadi lebih jelas, siapa yang mengerjakan dan siapa yang mempertanggungjawabkan. Untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan pun menjadi lebih efektif dan efisien karena seorang pejabat struktural dalam susunan organisasi mempunyai staf pelaksana yang dapat mendelegasikan Sebagian tugas dan fungsi yang sesuai dengan tupoksi masing-masing staf pelaksana (Maulana, 2022).

Kinerja organisasi sangat ditentukan dengan faktor sumber daya manusia yang professional dalam instansi tersebut. Hasil penelitian ini menjustifikasi bahwa SDM memiliki keterkaitan dan relevansi kuat dalam kinerja Sekretariat DPRD kota Banjarbaru. Masih perlu peningkatan signifikan dalam kinerja dan SDM Pegawai sehingga memiliki kemampuan yang adaktif terhadap kebutuhan kerja serta memunculkan

motivasi kuat dalam melaksanakan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi institusi. Selain itu terdapat factor lainnya yang ditemukan dalam hasil penelitian yakni kemampuan dan komitmen pimpinan dalam memotivasi serta mengarahkan pegawai dalam pencapaian tujuan dan target kinerja yang ditentukan sebelumnya. Arahan dan bimbingan yang bersifat teknis namun detail dengan uraian tugas yang jelas sangat diperlukan dalam peningkatan kinerja. Dengan adanya Peraturan Walikota terbaru yang memuat Tupoksi secara lebih jelas juga membantu para pimpinan dan aparatur DPRD untuk meklakusanakan secara lebih baik namun tetap sesuai aturan. Dengan adanya Peraturan Wali Kota Banjarbaru No. 5 Tahun 2023 ini menjadikan pemimpinan sebagai instrument penting dalam control dan evaluasi kinerja pegawai.

Dukungan sistem yang jelas tersebut tentu akan meningkatkan kinerja secara keseluruhan serta menciptakan upaya-upaya lainnya dalam peningkatan fasilitas kinerja. Tugas yang dilaksanakan aparatur Sekretariat DPRD juga sesuai dengan yang ditargetkan oleh pimpinan dan instusinya. Sarana dan prasarana selain menunjang tugas juga menciptakan stimulan motivasi yang kuat dengan adanya kemudahan bagi aparatur untuk melaksanakan pekerjaan. Faktor penting yang lain juga diperhatikan pimpinan adalah harus menciptakan suasana internal institusi Sekretariat DPRD yang lebih kondusif. Kondisi lingkungan internal dalam penelitian menjustifikasi bahwa kondisi tersebut diperlukan bagi kenyamanan kerja. Dengan adanya Peraturan Walikota Banjarbaru tentang SOTK Sekretariat DPRD ini diharapkan mampu menciptakan kondusiivitas kinerja yang lebih baik dan mendukung.

Menurut Hasibuan (2011), struktur organisasi ialah penggambaran mengenai tipe organisasi, pendepartemenan, sistem pimpinan, bidangserta relasi kerja serta kedudukan dan wewenang pejabat. Dengan struktur organisasi yang jelas maka Sekretariat DPRD bisa menjalankan beberapa fungsi pada struktur organisasi tersebut yaitu *kesatu* adanya kejelasan tanggung jawab. Maksud dari kejelasan adalah setiap pegawai bisa bertanggung jawab dan apa saja yang menjadi tanggung jawab. Karena setiap pekerja memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab secara totalitas. Setiap staf pelaksana bertanggung jawab atas pekerjaan yang telah diberikan kepadanya, dan akan melaporkan kepada atasan langsungnya, para Kepala Sub Bagian, dan Kepala Sub Bagian akan mempertanggungjawabkan pekerjaan kepada Kepala Bagian. Kemudian para Kepala Bagian akan melaporkan hasil pekerjaan bagiannya kepada Sekretaris DPRD. Yang *kedua* adanya Kejelasan tentang Kedudukan; Mempunyai kedudukan yang kelas, berarti mulai dari staf pelaksana sampai pada Sekretariat DPRD masing-masing memiliki kedudukan sesuai dengan jabatan yang melekat. Semua anggota organisasi dapat bekerja sama dalam hal komunikasi dan koordinasi untuk menyelesaikan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD. Hal yang *ketiga* adalah Jalur Hubungan yang jelas; hal itu berarti dalam semua pekerjaan dan tanggung jawab yang dilaksanakan setiap pegawai pada Sekretariat DPRD kejelasan hubungan yang terlihat pada struktur organisasi, sehingga akan menjadi lebih produktif dan dapat saling memberikan dukungan dan motivasi. Dan yang *keempat* jika struktur organisasi jelas maka bisa menjalankan fungsi Uraian kerja yang jelas; uraian tugas yang jelas kepada masing-masing individu sesuai dengan tupoksinya di dalam struktur organisasi sangat dibutuhkan pimpinan dalam memberi arahan, bimbingan serta evaluasi

Kinerja (*performance*), dalam pengertian menurut Mahsun (2006), merupakan tingkat pencapaian dari program yang terimplemtnasi dengan baik pada visi misi tujuan dan sasaran kinerja institusi. Kinerja organisasi, menurut Wibowo (2010), didefinisikan sebagai efektivitas organisasi secara keseluruhan dalam

pemenuhuna kelompok dan institsu melalkui pengukuran dan kinerja yang tersistem dengan baik dan secara konsisten untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kinerja Sekretariat DPRD bisa dilihat jika memiliki kriteria/target keberhasilan yang ingin dicapai dan sudah ditetapkan (Nanda & Darwanis, 2016). Target adalah berupa tujuan tertentu yang dituliskan pada sasaran strategis SKPD (Fajrin et al, 2021). Sebagaimana diketahui dan dijelaskan diatas bahwa Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru adalah memberikan kepuasan atas pelayanan dan fasilitasi yang diberikan kepada DPRD dengan kompetensi kerja yang sesuai.

Kompetensi mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru. Artinya kinerja Pegawai Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru meningkat dengan kompetensi yang dimiliki lembaganya tinggi dan menjadikan Pegawai Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru nyaman dalam bekerja dan dapat meningkatkan kinerjanya. Selain itu, dalam Peraturan Walikota terbaru, aspek komunikasi mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru. Artinya kinerja Pegawai Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru semakin meningkat apabila terjalin komunikasi yang baik, karena komunikasi dapat meningkatkan semangat kerja Pegawai Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru dalam melaksanakan pekerjaannya. Semakin tinggi komunikasi seorang pegawai Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru pada suatu instansi maka akan semakin tinggi pula kinerjanya dalam menjalankan pekerjaannya di instansi tersebut.

Komitmen pimpinan institusi memiliki implikasi baik bagi kinerja Sekretariat DPRD. Artinya kinerja Pegawai Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru semakin meningkat apabila komitmen organisasi pada instansi tersebut sangat baik dan baik, sehingga menjadikan Pegawai Sekretariat Kota Banjarbaru menjadi semangat dalam menjalankan tugasnya dengan baik. Dan komitmen organisasi yang baik akan mendorong kinerja yang tinggi.

SIMPULAN

Kinerja Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru dalam melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya sebagai birokrat sangatlah penting dalam memberikan pelayanan atau fasilitasi terhadap tugas dan fungsi DPRD Kota Banjarbaru. Peraturan Wali Kota Banjarbaru No. 5 Tahun 2023 telah mengembalikan seluruh jabatan fungsional hasil penyetaraan dalam jabatan struktural Kembali. Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2023 Sekretariat DPRD bisa berkinerja maksimal dengan pencapaian target SKPD sesuai dengan sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama. Hal tersebut dikarenakan; 1) adanya kejelasan tanggung jawab; 2) memiliki kedudukan yang jelas; 3) mempunyai jalur hubungan yang jelas; serta 4) Tugas dan fungsi masing-masing sudah diuraikan dengan jelas (job deskripsi).

Sebagai bagian dari salah satu Organisasi Perangkat Daerah, maka sudah seharusnya Sekretariat DPRD menjalankan tugas pokok dan fungsi yang sudah diamanatkan dalam Peraturan Wali Kota yang berlaku. Dalam hal tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru dimana Indikator Kinerja Utamanya adalah memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD agar bisa melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai seorang legislator, maka sudah seyogyanyalah Sekretariat DPRD bisa memberikan layanan dan fasilitasi yang terbaik bagi seluruh pimpinan dan anggota DPRD. Agar kinerja Sekretariat DPRD bisa mencapai target dan maksimal sudah semestinya untuk juga selalu meningkatkan kapasitas dan kualitas sumberdaya manusia, dan didukung oleh sumber daya yang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

- Alim, A. S., Salmawati, S., & Rahmawati, D. E. 2021. Etika Politik Terhadap Perilaku Korupsi di Indonesia (Studi Kasus DPRD Kota Malang). *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 7(1), 30-43.
- Elcaputera, A. 2021. Kewenangan pengawasan pemerintah provinsi terhadap penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Al Ijarah: *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 6(1), 22-38.
- Eliza, Y., Yasmin, W.I., Oktora, C. and Ningrum, F., 2021. The Effect of Organizational Competence, Communication, and Commitment on the Performance of Secretariat Employees of the Regional People's Representative Board (DPRD) of West Sumatra Province. *Asian Journal of Social Science and Management Technology*. Volume 3, Issue 6.
- Engkus, E. 2016. Analisis Struktur Organisasi Sekretariat Dprd Provinsi Jawa Barat. Analisis Struktur Organisasi Sekretariat Dprd Provinsi Jawa Barat, 1-73. *Tesis*. UIN Sunang Gunung Jati. Cirebon
- Fajrin, I. H., Hakim, L., & Febriantini, K. 2021. Analisis kinerja pegawai sekretariat dprd. *Jurnal Manajemen*, 13(2), 332-337.
- Gulo, F., Lase, D., Waruwu, M. H., & Zebua, E. 2023. Peranan Sekretariat DPRD dalam Mendukung Fungsi DPRD: Studi Kasus di Sekretariat DPRD Kabupaten Nias. *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis*, 1(1), 1-11.
- Hasibuan, Malayu S.P, 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Bumi Askara
- Irawan, A., 2023. Performance Professionalism Employee Secretariat Regional People's Representative Council (DPRD) Cimahi City. *Jurnal Sosial Sains dan Komunikasi*, 1(02), pp.93-102.
- Juru, N.A., 2020. Analisis Struktur Organisasi Terhadap Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 4(2), pp.408-421.
- Mahardita, H. R. 2017. Efektivitas dan Efisiensi Kerja Aparatur Sipil Negara di Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 133-144.
- Mahsun, Mohamad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFPE.
- Maulana, R. Y. 2022. Collaborative Digital Transformation Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 7(2), 263-277.
- Mukrimaa, S. S., Nurdyansyah, Fahyuni, E. F., Yulia Citra, A., Schulz, N. D., Taniredja, T., Faridli, E. M., & Harmianto, S. 2016. Pendekatan Partisipatif: Implementasi Perencanaan Pembangunan. *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar* (Vol. 6, Issue August).
- Nanda, R., & Darwanis, D. 2016. Analisis implementasi anggaran berbasis kinerja pada pemerintah daerah (Studi Deskriptif pada Dinas DPKKD Kabupaten Aceh Selatan). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 1(1), 327-340.

- Noya, A., Tulus, F., & Tampongangoy, D. 2021. Kinerja Sekretariat Dprd Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(107).
- Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru
- Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021.
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyusunan Peraturan DPRD dan Tata Tertib DPRD.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 51 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.
- Peraturan Wali Kota Nomor 5 tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.
- Pidesia, Abdullah Karim, Bambang Irawan, 2016. Analisis Kinerja Organisasi Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat. *Jurnal Administrative Reform*, 4(1), pp.70-79.
- Rasyid, A., Satispi, E. and Samudra, A.A., 2022. The Performance Of Legislative Secretariat Services: Perspective Of The New Public Service. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 7(2), pp.145-159.
- Sellang, K., Jamaluddin, D. H., & Mustanir. 2022. Strategi Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dimensi, Konsep, Indikator dan Implementasinya. Penerbit Qiara Media.
- Sryana, Y. 2021. Analisis Tugas Dan Fungsi Bidang Persidangan Di Sekretariat DPRD Kabupaten Pelalawan. *Doctoral dissertation*. Universitas Islam Riau. Pekanbaru.
- Sukmawati, M. 2016. Etika birokrasi pada bagian perundang-undangan di sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten sigi. *E Jurnal Katalogis*, 4(7), 169–180.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Wahyono, E. 2019. Peranan Dprd Kabupaten Probolinggo Dalam Penyusunan Peraturan Daerah (PERDA) Ditinjau Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, 7(1), 53-74.
- Wibowo, 2011. *Manajemen Kinerja*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Zamzam, F. 2015. *Good Governance Sekretariat DPRD*. Deepublish. Yogyakarta.

PROFIL SINGKAT

Asmarabia lahir di Pagatan, 08 Februari 1980. Menyelesaikan Pendidikan di SMUN 1 Kusan Hilir Pagatan, Kabupaten Tanah Bumbu dan S1 Fakultas Pertanian Jurusan Hama Penyakit Tumbuhan di Universitas Lambung Mangkurat. Saat ini sedang menempuh Pendidikan Magister Ilmu Pemerintahan (MIP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat pada 2023. Pekerjaan dan aktivitas lainnya sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Banjarbaru dan ditempatkan di Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru (2021 – sekarang). Selain itu juga pernah bekerja di Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Banjarbaru (2004 - 2005) serta Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru (2005 - 2021).